



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 890 TAHUN 2015

TENTANG

**PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DEPUTI GUBERNUR
BIDANG TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya kekosongan jabatan pimpinan tinggi madya Deputy Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, perlu dilakukan pengisian jabatan melalui seleksi terbuka dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2015 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Deputy Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Deputy Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
 - 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;

5

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tanggung jawab Deputy Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, Tanggungjawab dan Tata Kerja Deputy Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2015 tentang Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Deputy Gubernur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DEPUTI GUBERNUR BIDANG TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP.

KESATU : Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Deputy Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut dengan Panitia Seleksi Terbuka, dengan susunan sebagai berikut :

- a. Ketua Merangkap Anggota
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- b. Sekretaris merangkap Anggota
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- c. Wakil Ketua merangkap Anggota
 1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 3. Imam B. Prasodjo, Ph.D.
 4. Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono
 5. Prof. Dr. Azhari Aziz Samudra
 6. Suryono Herlambang, ST, M.Arch.
 7. Ir. Nirwono Joga, MLA.

f

- KEDUA : Panitia Seleksi Terbuka sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- KETIGA : Untuk membantu Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibentuk Sekretariat Panitia, dengan susunan sebagai berikut :
- a. Kepala Sekretariat
Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - b. Anggota
 1. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
 6. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Bidang Pengendalian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala UPT Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala UPT Pusat Data dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
- KEEMPAT : Panitia Seleksi Terbuka sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan seleksi terbuka;
 - b. menyusun dan menetapkan metode tahapan dan tata cara penilaian (scoring);
 - c. menunjuk para assessor untuk membantu pelaksanaan seleksi kompetensi;
 - d. melakukan pertemuan antara Panitia Seleksi Terbuka dengan para assessor dalam rangka pembahasan seleksi kompetensi;
 - e. mengumumkan pendaftaran seleksi terbuka melalui media massa dan/atau media elektronik;
 - f. melakukan seleksi administrasi;
 - g. mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai peserta seleksi;
 - h. memilih dan mengajukan 3 (tiga) atau lebih nama calon terbaik kepada Gubernur;
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan seleksi terbuka secara komprehensif; dan
 - j. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugas kepada Gubernur.

- KELIMA** : Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA mempunyai tugas membantu Panitia Seleksi dalam hal :
- a. persiapan aspek legal, administratif, teknis, pengarsipan dan hal-hal lainnya dalam seleksi terbuka;
 - b. pengolahan dan verifikasi data;
 - c. pembangunan sistem informasi dan menjamin konektivitas jaringan sistem;
 - d. pelayanan informasi dan advokasi bagi masyarakat;
 - e. persiapan lokasi pelaksanaan seleksi terbuka serta jaminan keamanan dan kenyamanan lokasi pelaksanaan seleksi terbuka; dan
 - f. persiapan peralatan, perlengkapan, sarana dan prasarana pendukung.
- KEENAM** : Untuk mendukung kelancaran tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA, Sekretariat dibantu oleh Tim Teknis, yang terdiri dari nama-nama sebagai berikut :
- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Wahyono, S.H., M.H. | Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta |
| 2. Bahrudin, S.IP. | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta |
| 3. Kuwatno, S.Sos. | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta |
| 4. Slamet Riyadi | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta |
| 5. Tri Mulyanto, S.Sos. | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta |
| 6. Muhamad Yanwar, S.Sos. | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta |
| 7. Olansons, S.Sos. | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta |
| 8. Bayu Rahman | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta |
| 9. Rusmiyati | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta |
| 10. Wahyu Abdilah, S.H. | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta |
| 11. Berli Yunandar | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta |
| 12. Erick Prasetio | Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta |
| 13. Megawati Affriany, S.Psi. | UPT. PPKP Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta |
| 14. Quartiana Granita, M.Si. | UPT. Pusat Data dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta |
| 15. Ahmad Suhairi, S.Kom | Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta |
- KETUJUH** : Panitia Seleksi Terbuka sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat dibantu oleh pihak ketiga dan/atau lembaga profesional lainnya, yang pembentukan dan susunan keanggotaannya ditetapkan melalui Keputusan Ketua Panitia Seleksi Terbuka.
- KEDELAPAN** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia Seleksi Terbuka dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KESEMBILAN : Masa Kerja Panitia Seleksi terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini sampai dengan dilantiknya Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

KESEPULUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



[Handwritten Signature]
BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara
4. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara
6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
8. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta